



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Agama Islam, umur 26 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 26 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 26 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 26 Nopember 2013 dengan Nomor Register 252/Pdt.G/2013/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/36/III/2003 pada tanggal 18 Maret 2003;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Air Kuang di rumah orang tua Tergugat selama setahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Air Kuang selama delapan tahun setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama, setelah tiga bulan Tergugat meninggalkan Penggugat,

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Mtk



Penggugat pulang ke Pebuar selama dua tahun kemudian Penggugat pulang kembali ke rumah kediaman bersama di Desa Air Kuang sampai sekarang;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak satu orang laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 12 Juli 2003, dan anak perempuan bernama ANAK 2 PENGGUGUGAT DAN TERGUGAT, dan sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak pertama berumur empat tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Setiap Penggugat memberi nasehat selalu tidak diterima oleh Tergugat;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat saling emosi tidak mau mengalah jika terjadi perselisihan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2010, yang disebabkan karena Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa besok pagi mau menggunakan sepeda motor, kemudian Tergugat bertanya mau kemana dan dijawab oleh Penggugat mau bekerja di parit tiga, setelah itu Tergugat mengatakan jika Penggugat mau bekerja Tergugat pergi dari rumah. Setelah itu Tergugat meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
7. Sejak perselisihan terakhir tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut akan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendapatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Mtk



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Mtk pada tanggal 04 Desember 2013 dan tanggal 12 Desember 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8/8/I/2008 an. TERGUGAT dan PENGUGAT , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang pada tanggal 05 Januari 2008, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGUGAT, Agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah .anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2007
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tempilang, kemudian pindah ke rumah saksi 1 bulan dan setelah itu pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas selain itu juga Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada bulan September 2013;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2013 karena .Penggugat telah meninggalkan rumah bersama setelah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, Agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KECAMATAN TEMPILANG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat teman saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat bulan Nopember tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tempilang, kemudian pindah ke rumah saksi 1 bulan dan setelah itu pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan memukul Penggugat dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas selain itu juga Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada bulan September 2013;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2013 karena Penggugat telah meninggalkan rumah bersama setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2007. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara *imperatif (ijbari)* yang tidak boleh disimpangi, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian. Maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat, sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, meskipun tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran tersebut masih harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak



terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan memukul Penggugat dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas selain itu juga Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan September 2013 sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, maka semua itu telah memberikan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 :



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 Masehi/14 Safar 1435 Hijriah oleh THAMRIN S. Ag. selaku Hakim Ketua Majelis, AMIRAMZA, S.H.I. dan HERMANTO, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

THAMRIN S. Ag.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

AMIRAMZA, S.H.I.

HERMANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000+
Jumlah	: Rp.	541.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)